

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE
2020

Kpt 222/PL.02.5-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 98/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang batas pengeluaran maksimal dana kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang digunakan untuk metode kampanye :
 - a. Pertemuan Terbatas;
 - b. Pertemuan Tatap Muka;
 - c. Pembuatan Bahan Kampanye;
 - d. Jasa Manajemen/Konsultan;
 - e. Alat Peraga Kampanye;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melalui Media Sosial; dan/atau melalui Media Daring.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2020.